

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tinjauan kriminologis terhadap kasus pencurian di Indonesia dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong peningkatan kejahatan ini. Ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi pemicu utama pencurian. Individu yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin terdorong untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda, dapat meningkatkan peluang terjadinya pencurian. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan mungkin mencari cara alternatif untuk memperoleh penghasilan, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal. Gangguan sosial seperti kurangnya akses pendidikan yang baik, pengasuhan yang kurang memadai, dan lingkungan yang kurang aman dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk terjadinya pencurian.

Beberapa pelaku pencurian mungkin memiliki masalah psikologis, seperti gangguan impulsivitas atau kecanduan, yang memengaruhi perilaku mereka. Ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan kriminal. Ketersediaan peluang untuk mencuri, seperti kurangnya pengawasan keamanan, desain bangunan yang tidak memadai, atau peningkatan urbanisasi yang menghasilkan pemukiman kumuh, dapat menjadi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencurian di suatu daerah. Kemajuan teknologi dapat memengaruhi cara kejahatan

dilakukan. Pencurian identitas dan pencurian data elektronik adalah contoh dari perubahan ini yang perlu diperhatikan dalam tinjauan kriminologis. Nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dapat memengaruhi persepsi terhadap kejahatan. Pembenaan sosial terhadap pencurian atau norma sosial yang merendahkan pentingnya kepemilikan pribadi dapat menjadi faktor yang memengaruhi tingkat pencurian.

Permasalahan hukum sering terjadi, terutama berkaitan dengan penyimpangan pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Ketidaksesuaian pada norma tersebut, berujung pada tindak kejahatan atau pidana yang melanggar hukum perundang-undangan. Permasalahan hukum berupa tindak kejahatan tersebut terjadi akibat adanya perubahan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum (Yulia,2010:66). Menurut Sumaryanto dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang beserta ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap penggarinya (Suamryanto,2019:7). Tingkah laku manusia yang tidak patuh pada undang-undang dapat berupa kasus pencurian benda/ barang yang menjadi hak milik orang lain. Masih maraknya kasus pencurian menunjukkan adanya permasalahan serius terkait keamanan dan perlindungan harta benda masyarakat. Pencurian bukan hanya merugikan secara finansial bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Pencurian dapat menyebabkan stres dan ketidakamanan psikologis bagi peternak, serta dapat mengancam kelangsungan usaha mereka.

Beberapa kasus pencurian yang terjadi dan meresahkan warga salah satunya kasus pencurian ternak di wilayah kepolisian Polsek Banjar khususnya. Berdasarkan Data di Polsek Banjar kasus yang dihimpun melalui program Jumat Curhat, ditemukan keluhan warga karena masih maraknya kasus pencurian sapi, kambing dan babi yang terjadi pada kurun waktu dari tahun 2020-2023. Tercatat Pencurian sapi terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Mirisnya sapi yang di curi tersebut langsung disembelih di kandangnya dan hanya menyisakan bagian jeroan, kepala dan kaki (Sumber: Pos Bali tanggal 20 Desember 2020). Terjadi juga pencurian ternak Babi menjelang hari Raya Galungan di Desa Anturan Kecamatan Buleleng pada tanggal 12 April 2021 (Sumber Berita Kilas Bali 13 April 2021). Pada tanggal 4 Mei 2021 kasus pencurian ternak Babi juga terjadi di Desa Kalisada, Kecamatan Seririt (balipost.com di Akses tanggal 16 September 2023). Pada bulan Januari 2023 terdapat 6 kasus pecurian terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun di Desa Banjar Kecamatan Banjar. Selain itu terdapat juga laporan warga Desa Kaliadem pada tanggal 5 Mei 2023 tentang kasus pencurian ternak ayam di sebuah Yayasan Yatim Piatu di Desa Kaliadem, Kecamatan Banjar. Pada tanggal 12 Mei 2023 dimuat dalam Koran Bali Puspa News kasus pencurian sapi terjadi di Desa Dencarik, Kecamatan Banjar. Bahkan sejak awal 2023 sampai bulan Mei tercatat sudah ada sekitar tiga ekor ternak warga hilang. Ketiganya terdiri dari dua ekor sapi dan satu ekor kambing.

Pihak Polsek Banjar juga membenarkan maraknya kasus pencurian tenak di Kabupaten Buleleng yang semakin meningkat setiap tahunnya, khususnya di wilayah kecamatan Banjar, dan Seririt. Menurut Kasat Reskrim Polsek Banjar

menjelaskan bahwa peningkatan terjadi pada kasus pencurian ternak. Namun masih belum jelas apa yang menjadi motif utama di balik tindak pidana pencurian ternak di Desa Tembok. Pihak kepolisian sudah berupaya keras untuk mengungkap dan berupaya untuk menangkap pelakunya. Karena masalah pencurian ternak saat ini menjadi pekerjaan rumah pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan berupaya optimal untuk mengungkap kasus ini sebagai bentuk pelayanan keamanan bagi masyarakat Buleleng (wawancara tanggal 18 September 2023).

Kasus Pidana Pencurian ini sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) dalam buku ke-2 BAB XXII mulai dari pasal 362 – pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Dalam kitab tersebut Tindakan pidana juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP), tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP), tindak pidana pencurian ringan (pasal 364 KUHP) dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), tindak pidana pencurian dalam keluarga (pasal 467). Mengacu pada Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana pencurian. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pasal tersebut: "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.". Pasal ini mengacu pada "barang siapa" yang berarti siapa pun yang melakukan tindakan pencurian seperti yang dijelaskan dalam pasal ini

dapat dianggap sebagai subyek pidana. Pasal ini merujuk pada tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Seseorang yang terbukti bersalah dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dihukum dengan pidana penjara, dengan masa tahanan paling lama 5 tahun. Pasal 363 KUHP merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam hukum Indonesia. Tindak pidana pencurian adalah tindakan yang serius, dan hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hak milik orang lain dan merampas barang secara ilegal. Hukum pidana ini berfungsi sebagai pengaturan dasar untuk melindungi hak milik dan mencegah tindakan pencurian.

Tindak pidana pencurian ternak diatur dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara tujuh tahun. Dalam hukum pidana islam *Jarimah* pencurian merupakan suatu tindak pidana (jarimah/delik) yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu potong tangan (Kaharrudin,2014). Secara logis dapat diduga bahwa dalam pandangan pembentuk KUHPidana yang membandingkan kasus pencurian mobil dengan pencurian ternak pada sapi. Mobil lebih merupakan soal prestise bagi pemiliknya. Kehilangan mobil bukan mala petaka amat besar baginya, sebab mobil sedemikian masih dapat dibeli lagi dengan harta kekayaannya. Di lain pihak, seekor sapi kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada sapi itu. Hilangnya sapi berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin sapi itu merupakan satu-satunya harta bendanya. Jadi pembentuk KUHPidana tidak hanya melihat pada harga barang, melainkan nilai dan hakekat dari barang itu terhadap pemiliknya (Pipi,2021:67).

Fenomena tindak pidana pencurian ternak di wilayah hukum Polsek Banjar makin marak terjadi, karena dalam konteks yang kekinian, ternak sapi bisa saja dimiliki oleh korporasi atau pengusaha yang memiliki banyak peternakan, sedangkan yang memiliki mobil adalah mereka yang sangat membutuhkan mobil sebagai kebutuhan bukan lagi sekedar prestise. Atas dasar tersebut, dalam latar belakang ini disajikan data tindakan pidana pencurian ternak yang tercatat di Polsek Banjar setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Pencurian Ternak di Wilayah Polsek Banjar

No	Tahun.	Jumlah Kasus			Keterangan Putusan.
		Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)	Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)	Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)	
1	2019	1	-	-	
2	2020	-	-	-	
3	2021	-	-	-	Inkrah
4	2022	5	-	-	Inkrah
5	2023	5	-	-	Inkrah

Sumber: Data tahunan kasus tindak pidana pencurian ternak di Wilayah Polsek Banjar.

Berdasarkan fakta lapangan di atas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna menggali lebih dalam aspek kriminologis di balik tindakan ini. Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum terkait pencurian ternak di wilayah tersebut diperlukan. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi potensi kendala dalam upaya penegakan hukum yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motif dan karakteristik pencurian ternak di wilayah Polsek Banjar. Selain itu juga dapat memberikan dasar bagi pengembangan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif. pentingnya penelitian ini dilakukan

karena dapat memberikan wawasan tentang dinamika kriminalitas yang spesifik untuk wilayah Polsek Banjar, yang dapat menjadi kontribusi penting bagi ilmu kriminologi lokal.

Urgensi penelitian ini yaitu melihat alasan bahwa pencurian ternak dapat mengancam keamanan masyarakat, terutama peternak dan pemilik ternak. Mereka merasa takut dan cemas akan kehilangan sumber penghasilan dan aset mereka. Pencurian ternak juga dapat mengurangi kualitas hidup peternak dan komunitas agraris, karena mereka kehilangan sumber pendapatan utama dan sumber pangan. Pencurian ternak dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi peternak dan pemilik ternak. Biaya yang dikeluarkan untuk mengganti ternak yang hilang, perbaikan fasilitas, dan keamanan tambahan dapat merusak keberlanjutan usaha mereka. Penelitian kriminologis tentang pencurian ternak membantu dalam memahami pola-pola kejahatan dan karakteristik pelaku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi kasus-kasus tersebut.

Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi masalah dalam sistem peradilan yang berkaitan dengan penanganan kasus pencurian ternak, seperti lamanya proses hukum dan hambatan-hambatan lainnya. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi insiden pencurian ternak. Dengan memahami karakteristik pencurian ternak, penelitian ini dapat memberikan panduan untuk meningkatkan perlindungan ternak dan mengurangi risiko pencurian. Dengan demikian penelitian "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak di Wilayah Kepolisian Sektor Banjar" diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang

masalah pencurian ternak dan memberikan rekomendasi untuk upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diuraikan lebih dalam mengenai tinjauan kriminologis terhadap kasus pencurian ternak yang dapat di nyatakan, melalui judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Kepolisian Sektor Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian ternak di Wilayah Polsek Banjar dapat mencakup berbagai aspek yang perlu dipahami secara mendalam. Beberapa masalah yang mungkin perlu diidentifikasi dalam konteks penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana Pelaku pencurian ternak pada wilayah hukum Polsek Banjar masih terjadi walaupun telah terdapat aturan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana tersebut.
2. Tindak pidana pencurian ternak di wilayah Kabupaten Buleleng berdampak pada mata pencaharian peternak sapi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
3. Tindak pidana percurian ternak membuktikan masih terdapat masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa masyarakat tidak mengikuti norma hukum yang berlaku dimasyarakat.

4. Tindak Pidana pencurian ternak ini membuktikan bahwa para pelaku kebanyakan berasal dari kalangan tidak mampu dan memiliki mata pencaharian yang tidak tetap.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian hukum empiris penting adanya Batasan permasalahan untuk memperjelas arah dan fokus penelitian menjadi lebih terstruktur dan tidak membias dari topik penelitian dan pokok permasalahan penelitian. Dengan demikian Batasan masalah penelitian ini adalah fokus mengkaji aspek kriminologis kasus pencurian ternak, di Wilayah Kepolisian Sektor Banjar akan disajikan sebagai studi kasus. Permasalahan dikaji berdasarkan data-data fakta lapangan yang dikumpulkan dari berbagai media seperti, buku, media sosial, media berita, artikel, dan Jurnal.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian batasan masalah, maka dapat dijabarkan rumusan masalah penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak di Wilayah Kepolisian Sektor Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan agar dapat menghentikan pencurian ternak di Wilayah Kepolisian Sektor Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian tinjauan kriminologis mengenai pencurian ternak di Polsek Banjar adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap masalah kriminologis pencurian ternak dan memberikan dasar untuk pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif di tingkat lokal. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena pencurian ternak dengan fokus pada konteks dan karakteristik Polsek Banjar.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan faktor penyebab terjadinya pencurian ternak di Wilayah Kepolisian Sektor Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar dapat menghentikan pencurian ternak di Wilayah Kepolisian Sektor Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca dan pengembangan penelitian Hukum Empiris selanjutnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk membantu dalam menemukan aspek-aspek kriminologi baik dalam bentuk Tindakan pidana ataupun pengaplikasian teori-teori kriminologi yang ada. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencurian ternak, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru atau memvalidasi teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencurian ternak dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya Polsek Banjar. Hal ini dapat membantu dalam memahami perbedaan regional dalam perilaku kriminal dan cara penanganannya.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam aspek kriminologis kasus pencurian ternak yang melibatkan warga-warga desa.

### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman yang faktual mengenai factor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan sejak dini terhadap pencurian ternak.

### c) Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Dapat memberikan usulan rekomendasi dan rencana tindak lanjut evaluasi program penindakan dan penanggulangan kasus pencurian ternak.

### d) Bagi Penelitian Sejenis

Menjadi referensi atau rujukan dalam pelaksanaan penelitian sejenis.